



**PUTUSAN**

**Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bina Widya Kota pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 053/18/IV/2021 tertanggal 07 April 2021;

Halaman. 1 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri namun belum di karuniai keturunan
3. Bahwa dalam prosesi pernikahan, setelah pembacaan Ijab Kabul, Tergugat juga telah membacakan Ikrar Sigat Ta'liq dihadapan Tuan Kadi, orang tua/keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dari pernikahan, serta para kerabat handai tolan yang hadir pada saat itu.
4. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kosan Utama Syariah di Jalan Utama / Nenas, No. 85, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung singkat, disebabkan selalu terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi terhadap Tergugat di akibatkan oleh perilaku tergugat;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat tanpa mengenal waktu istirahat.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu Rumah Tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan Sehingga demi kenyamanan Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan langkah terbaik yang layak untuk diambil.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Halaman. 2 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mardanis, S.H., M.H.) tanggal 10 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebagian dalil-dalil yang Pengugat sampaikan dalam Gugatannya dapat Tergugat terima yaitu point 1 s/d 3 pada Gugatan Pengugat; Sehingga sampai saat ini, Tergugat berusaha tidak melanggar isi sigat ta'liq yang telah dibacakan dan ditandatangani Tergugat sewaktu ljab kabul diikrarkan. 3.
3. Bahwa dalam point 4 Gugatan Penggugat benar adanya; yang mana sebelumnya atau sejak menikah Tergugat & Penggugat ikut menempati rumah milik mantan suami Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan cara Tergugat membayar sewa ke salah saeorang anak Penggugat dan membayar seluruh biaya-biaya yang timbul atas pemakaian rumah tersebut (beli token listrik, biaya service AC, service Mesin Cuci, service sumur bor); Namun oleh karena merasa kurang nyaman akibat Tergugat selalu disuruh keluar rumah jika mendapat

Halaman. 3 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi kedatangan mantan suami Penggugat ke rumah guna melihat kondisi rumah dan anak-anaknya, maka pada tanggal 26 Juni 2021, Tergugat dan Penggugat pindah ke kediaman baru yang beralamat di Jln Utama / Nenas No. 85 Kel. Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 sampai saat ini, Penggugat keluar atau pergi atau lari dari kediaman/tempat tinggal yang disediakan Tergugat dengan membawa seluruh barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Tergugat. Pada akhirnya Tergugat ketahui, bahwa Penggugat pulang ke rumahnya di Jalan Raja Delima sesuai alamat gugatan Penggugat; Setelah Tergugat menemui Penggugat di alamat tersebut, Tergugat berusaha merayu, menjelaskan hukum-hukum syari'a jika tidak taat dan patuh sama suami kepada Penggugat, namun Penggugat yang jebolan Pondok Pesantren Ngruki Solo tidak menggubris apa yang Tergugat sampaikan bahkan Penggugat juga telah memblokir semua line telepon (Telp seluler, Whatsapp, Instagram dan Message) sehingga Tergugat tidak bisa berkomunikasi untuk mengetahui keberadaan dan/atau kegiatan Penggugat selaku istri Tergugat sampai saat ini.

Bahwa alasan Penggugat pergi/lari dari kediaman/tempat tinggal yang disediakan Tergugat disebabkan Penggugat ingin mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru, hanya saja Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar panjar perkara gugatan cerai Penggugat. Selanjutnya demi memuaskan maksud Penggugat sekaligus memberi pengetahuan hukum-hukum perkawinan berdasarkan Al Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia kepada Penggugat (meskipun Penggugat lulusan salah satu pondok pesantren di Solo), yang mana Tergugat perkiraan akan disampaikan baik oleh Mediator dan maupun oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dan terlepas dari dikabulkannya atau tidak dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat membayarkan biaya panjar perkara sesuai

Halaman. 4 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang tertulis di SKUM Pengadilan Agama Pekanbaru langsung ke BRI Syariah.

4. Bahwa pada Point 5 huruf a Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan “bahwa Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi terhadap Tergugat diakibatkan oleh perilaku Tergugat”; jelas-jelas ini sebuah dalil yang penuh kebohongan, disebabkan jika ada perasaan cinta Penggugat terhadap Tergugat (dengan masa Perkenalan antara Penggugat dan Tergugat sangat singkat terhitung tgl 17 Februari 2021 s/d tgl 07 April 2021), sampai saat ini, tidak mungkin Penggugat mampu/sanggup melakukan hal-hal yang membuat kesal Tergugat yang selalu memicu pertengkaran, yang dijelaskan sebagai berikut :
- a. Selalu sulit dihubungi melalui telepon jika Tergugat tidak berada di Pekanbaru.
  - b. Selalu berbohong dan tidak jujur dalam menjawab pertanyaan Tergugat, terutama menyangkut tentang teman-teman pria masa lalu Penggugat yang sampai saat ini masih menghubungi Penggugat baik dengan cara video call/vc maupun telepon. Pada akhirnya Tergugat meminta penggugat untuk melakukan sumpah Muhabalah (sumpah diatas Al Qur'an) untuk tidak menerima atau menghubungi mereka.
  - c. Selalu menutup/mematikan telepon seenaknya saja, sehingga Tergugat selaku suami sulit menghubungi Penggugat.
  - d. Disebabkan Penggugat merasa bukan anak kecil lagi, maka Penggugat selalu tidak menggubris atau mendengar nasehat Tergugat tentang hubungan suami istri yang harmonis menuju Sakinah, Mawaddah, Warohmah guna tidak mengulangi hal yang sama pada perkawinan pertama Penggugat dengan mantan suami Penggugat;
5. Bahwa pada Point 5 huruf a, Penggugat menyatakan “Penggugat sudah tidak ada perasaan cinta lagi terhadap Tergugat diakibatkan oleh perilaku Tergugat”; jelas-jelas ini sebuah dalil yang tidak benar, disebabkan Terjadinya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat ini bukan atas dasar saling cinta, namun merupakan bentuk pelaksanaan janji Tergugat kepada Penggugat akibat perbuatan maksiat (zina) yang Penggugat dan

*Halaman. 5 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lakukan berulang kali, dengan penjelasan kronologinya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat berkenalan dengan Penggugat sewaktu menemui abang tiri Pengugat yang bernama Irawadi pada tanggal 17 Februari 2021 di ruko milik Pengugat. Dalam perkenalan ini, Pengugat menyampaikan dan sekaligus meminta bantuan kepada tergugat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh Penggugat pada saat itu, antara lain :
  - masalah mantan suami Pengugat yang bernama Yuli Oktavianus yang tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun lebih;
  - masalah Penggugat ingin mengajukan Gugat Cerai namun Penggugat tidak ada dana untuk itu;
  - masalah Penggugat yang belum menerima Surat Tanah dari Penjual Tanah/Developer padahal sudah dilakukan pelunasan pembayaran atas tanah tersebut lebih 5 tahun yang lalu dan tanah yang dibeli tersebut sudah pula Penggugat dirikan bangunan di atasnya 3 tahun lalu,
  - masalah piutang Penggugat dengan temannya yang tidak kunjung dikembalikan;
  - masalah hutang-hutang lama Penggugat yang sudah ditagih oleh person-person yang meminjamkan uang kepada Penggugat,
  - Masalah Kredit Macet dengan Jaminan/anggunan rumah tempat tinggal Penggugat saat ini di BRI Piladang Kab. Lima Puluh Kota;
  - Permasalahan sawah yang dibeli Penggugat di Nagari Gaduik Kab. Lima Puluh Kota yang sampai saat ini belum memiliki bukti kepemilikan disebabkan Penggugat tidak memiliki uang untuk mengurus ke Payakumbuh;
  - Masalah kondisi Penggugat yang tidak memiliki uang saat itu, sampai-sampai untuk membeli token listrik pun tidak mampu.
- b. Bahwa mendengar semua permasalahan Penggugat, Tergugat merasa terenyuh, prihatin sekaligus kasihan; sehinggalah Tergugat bersedia membantu Penggugat sekemampuan Tergugat saat itu. Pada akhirnya

Halaman. 6 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian besar masalah Penggugat bisa dibantu penyelesaiannya oleh Tergugat, antara lain : Penggugat bisa mengajukan Gugat Cerai ke mantan suami Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Perkara No. 406/Pdt.G/2021/PA.Pbr tgl 19 Februari 2021 hingga adanya putusan oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2021; selanjutnya berhasil pula memaksa penjual tanah untuk menyerahkan proses penerbitan SKGR dilanjut ke Sertifikat dan Pemecahan SHM atas tanah yang sudah dibeli 5 tahun lalu; dan berhasil menagih sebagian piutang Penggugat dengan menyita kendaraan roda dua dari teman Penggugat yang berpiutang sampai dengan Tergugat bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada Penggugat guna membantu biaya-biaya yang diperlukan dalam pengurusan di Pengadilan Agama, Biaya Pembuatan SKGR, Biaya Pemecahan Sertifikat Tanah, biaya uang ujian anak Penggugat, biaya makan Penggugat sekeluarga dan lain sebagainya sesuai kebutuhan saat itu.

- c. Bahwa sejak tahun 1993 sampai saat ini Tergugat mempunyai istri pertama yang setia yang berada di Duri, namun sejak tahun 2015 sampai saat ini, Istri Tergugat mengalami kelumpuhan pada bagian badan sebelah kiri akibat 2 (dua) kali serangan stroke, menyebabkan Tergugat tidak dapat berhubungan intim dengannya selama waktu tersebut. Namun menurut ustadz yang Tergugat pedomani ucapannya bahwa sebagai laki-laki normal Tergugat layak beristri lagi; sedangkan Pengugat sudah lebih 2 tahun ditinggali mantan suami Penggugat. Dari kondisi Tergugat dan Penggugat mulai kenalan sampai keluarnya Putusan PA perkara Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 15 Maret 2021 adalah sama-sama menginginkan kehangatan dari lawan jenis; namun Tergugat selalu dapat menahan keinginan tersebut disebabkan sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama maka status Penggugat masih istri dari mantan suaminya, meskipun Penggugat selalu menawarkan untuk berhubungan layaknya suami istri pada saat Video Call atau pun pada saat jalan bersama dalam mengurus seluruh permasalahan yang dihadapi Penggugat.

Halaman. 7 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada akhirnya tanggal 15 Maret 2021 setelah adanya Putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 15 Maret 2021 tentang disahkannya perceraian antara Penggugat dan Mantan Suami Penggugat, Tergugat tergoda menerima tawaran/ajakan Penggugat untuk melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri di salah satu hotel di Pekanbaru. Hanya saja sesudah melakukan perbuatan maksiat (zina) dengan Penggugat, dan dengan adanya beberapa kelakuan aneh dari Penggugat, Tergugat mendapat kesan bahwa Penggugat sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat (zina) ini sebelumnya dengan pria lain atau sebelum dengan Tergugat. Namun oleh karena Tergugat menyadari bahwa yang telah dilakukan saat itu adalah perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah SWT, maka Tergugat mengikrarkan dan berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat bersedia segera menikahi Penggugat setelah seluruh administrasi berupa Akta Cerai Penggugat sudah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.
- e. Bahwa Kesan Penggugat sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat (zina) dengan pria lain sebelum dengan Tergugat ini, diperkuat dengan adanya penawaran Penggugat untuk kembali melakukan hubungan intim di ruko milik Penggugat dengan skenario dan cara yang diatur oleh Penggugat sendiri; yaitu dengan skenario/cara, Penggugat menyuruh Tergugat menginap di ruko milik Penggugat tanpa dikunci sedangkan Penggugat tidur di rumahnya yang berjarak + 50 meter dari ruko; selanjutnya sekitar jam 04.45 atau sebelum Adzan Sholat Subuh, Penggugat mendatangi Tergugat di ruko dengan mukena lengkap layaknya ke mesjid yang bertujuan untuk kembali melakukan perbuatan maksiat (zina), yang mana sebelum melakukan perbuatan maksiat (zina) itu, Penggugat melakukan sholat subuh terlebih dahulu begitu juga Tergugat. Sangat disayangkan, Tergugat baru menyadari bahwa melakukan sholat subuh terlebih dahulu kemudian melakukan maksiat (Zina) adalah perbuatan laknat dari kaum munafikun (semoga Allah SWT membukakan pintu Taubat kepada Tergugat dan Penggugat). Perbuatan Maksiat (zina) sebelum nikah ini, Tergugat dan Penggugat lakukan berkali-

Halaman. 8 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sesuai keinginan atau permintaan dari Penggugat maupun dari Tergugat baik di ruko maupun di hotel; semoga Allah SWT membukakan pintu taubat kepada Tergugat dan Penggugat.

f. Bahwa Kesan Penggugat sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat (zina) dengan laki-laki lain sebelum dengan Tergugat ini, diperkuat dengan tingkah laku Penggugat yang sama sekali jauh dari etika sebagai seorang muslimah antara lain :

- Ketahuan meminta nomor telepon teman Tergugat (pria) secara diam-diam sewaktu Tergugat bersama Penggugat bertemu dengan teman Tergugat.
- Penggugat selalu menerima jabat salam (jabat tangan) bahkan mengulur tangan kepada pria-pria untuk dapat bersalaman padahal bukan muhrimnya. Sesudah diingatkan bahwa hal ini tidak baik, Penggugat mulai tidak berjabat tangan kepada sembarangan pria.
- Selalu berkata bohong tentang masa lalu dan teman-teman pria Penggugat.
- Selalu tertutup dan tidak komunikatif kepada Tergugat dalam menunjukkan posisi keberadaannya dalam bentuk sharelok dan masalah privacy.
- Selalu memandang/melihat wajah kenalan pria baru dengan pandangan/tatapan yang mendalam.
- Berani menelpon teman pria Tergugat bahkan supaya tidak ketahuan Penggugat memakai nomor telpon anak Penggugat, meskipun sebelumnya teman pria Tergugat tersebut mengingatkan kepada Penggugat bahwa segala sesuatu informasi akan diberikan melalui Tergugat selaku suami Penggugat.
- Ketahuan memiliki Aplikasi WeeChat yang mana aplikasi ini dipenuhi ajakan atau tawaran berbuat maksiat (zina) dalam bentuk short time/ST maupun Long Time/LT, namun Penggugat membantah memiliki aplikasi tersebut.

g. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 sebelum adanya pernikahan Tergugat dan Penggugat, Tergugat menerima informasi via telepon dari seseorang

Halaman. 9 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



yang mengaku bernama Katap (mantan suami Penggugat) tentang sikap dan tingkah laku Penggugat yang suka lari/keluar dari rumah tanpa seizin suami bersama pria lain setiap kali mereka bertengkar; dilanjutkan beberapa minggu setelah informasi Tergugat terima; Tergugat juga dikirim beberapa foto Penggugat dalam keadaan yang sangat memalukan (dalam keadaan bugil). Hal ini Tergugat sampaikan kepada Penggugat, namun Penggugat selalu membantahnya dan beralasan foto-foto tersebut adalah hasil editan/rekayasa untuk menjelekkan Penggugat.

h. Bahwa oleh karena adanya Janji dari Tergugat yang akan menikahi Penggugat, yang pada awalnya Tergugat rencanakan hari pernikahan tanggal 27 Maret 2021, namun oleh karena Penggugat belum menyetujui permintaan komitmen yang Tergugat ajukan, maka Tergugat membatalkan rencana pernikahan ini. Adapun Komitmen yang Tergugat minta kepada Penggugat berupa antara lain :

- Penggugat harus selalu berkata Jujur, tidak berbohong dan terbuka serta komunikatif kepada Tergugat.
- Penggugat harus selalu menjunjung tinggi etika selaku muslimah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak beretika sebagaimana pada point 4 huruf f.
- Penggugat harus selalu mengirim sharelok kepada Tergugat tanpa dimatikan, sehingga Tergugat bisa mengetahui posisi keberadaan Penggugat melalui GPS jika ingin menjadi istri Tergugat.
- Penggugat harus selalu menghidupkan HP Android yang dimilikinya dan tidak memblokir no hp Tergugat sehingga Tergugat sebagai suami dapat menghubungi Penggugat sewaktu-waktu di semua line telepon yang sudah ada aplikasinya.
- Menjauhi ataupun memutuskan pertemanan bagi teman-teman pria dan wanita Penggugat yang berusaha mengajak Penggugat untuk berbuat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Setelah menikah nantinya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak memakai alasan Menjaga Privacy dalam mengungkapkan suatu kondisi dengan jujur.

Halaman. 10 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Pada akhirnya tanggal 02 April 2021, Penggugat menyetujui dan berjanji untuk memenuhi Komitmen yang Tergugat minta/ajukan selanjutnya meminta Tergugat untuk segera menikahi Penggugat, sehingga rencana nikah diundur menjadi tanggal 07 April 2021.

6. Bahwa sangat jelas uraian Tergugat pada point 4 di atas, bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat bukan atas dasar cinta, namun pernikahan terjadi merupakan pelaksanaan atas pemenuhan janji Tergugat kepada Penggugat yang akan menikahi Penggugat secara sah dan resmi setelah perbuatan maksiat (zina) yang dilakukan Tergugat dan Penggugat berkali-kali sebelum menikah; Sedangkan baik menurut Tergugat maupun menurut Penggugat oleh karena pengenalan yang sangat singkat ini, sama-sama berpikir bahwa perasaan Cinta dan sayang ini akan datang dengan sendirinya seperti air mengalir jika Tergugat dan Penggugat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai yang disyariatkan oleh agama dan selalu menjalankan komitmen yang sudah dibuat.

Seperti pengalaman orang-orang tua dahulu, yang menikah tanpa adanya perasaan cinta bahkan belum kenal dengan siapa yang akan menjadi pasangan masing-masingnya, namun pernikahan mereka selalu langgeng tanpa perceraian kecuali cerai mati.

7. Bahwa tidaklah benar seluruhnya apa yang disampaikan penggugat dalam Gugatannya pada point 5 huruf b yang menyebutkan bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat tanpa mengenal waktu istirahat; disebabkan tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Tergugat akui, dalam beberapa kali pertengkaran diakibatkan Penggugat tidak melaksanakan komitmen yang sudah dibuat sebagaimana yang disebut pada point 4 huruf h; yang jika Tergugat menanyakan alasan Penggugat tidak melaksanakan komitmen, Penggugat selalu menjawabnya dengan hal-hal yang tidak masuk akal, Seperti kejadian pada pagi hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 (mulai jam 07.30 s/d 10.30), Penggugat mampu berjam-jam berada di pintu gerbang perumahan Rajawali (di tepi jalan Rajawali Sakti) dimana posisi Penggugat berjarak sekitar 500 meter dari rumah Penggugat dengan alasan mencari dan menunggu kedatangan

*Halaman. 11 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



sales produk makanan/minuman; padahal dua hari sebelumnya Tergugat telah dapat membuktikan tentang adanya "hubungan khusus" Penggugat dengan pak Ketua RT setempat pada saat Penggugat masih berstatus istri dari mantan suami Penggugat, yang sangat Tergugat khawatirkan hubungan itu akan berlanjut sampai sekarang. Dengan adanya jawaban-jawaban yang tidak masuk akal dari Penggugat ini, menyebabkan terjadinya pertengkaran, pada akhirnya baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama melontarkan kata-kata kotor. Lontaran kata-kata Kotor dari Penggugat ini, Tergugat simpan dalam rekaman Tergugat dan jika Majelis Hakim memerlukan sebagai Pertimbangan, Tergugat akan buka di persidangan nantinya.

8. Bahwa pada semua dalil-dalil yang Tergugat sampaikan itu, semata-mata menjalankan kewajiban suami kepada istri yang bertujuan membentuk jiwa Penggugat menjadi muslimah yang berakhlakul kharimah dan mengajak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami Istri sesuai syariat Islam, Sesuai janji Allah SWT dalam Al qur'an dan Hadist, Tergugat memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat selaku Istri nantinya di akhirat kelak dapat memasuki surga dari pintu mana pun yang Penggugat inginkan dengan cara rajin beribadah, patuh dan taat kepada Tergugat selaku suami serta Tergugat mengajak Penggugat untuk tidak menjadi pengikut kaum munafikun. Pengalaman gagalnya berumah tangga yang pertama antara Penggugat dan mantan suami Penggugat pada Pernikahan Pertama Penggugat sebelumnya disebabkan tidak patuhnya Penggugat kepada suami selama menikah dengan mantan suami, tidak adanya komunikasi yang baik, perselingkuhan, ekonomi keluarga morat marit karena tidak searah dan tidak setujuan ini; tidak terulang lagi pada pernikahan antara Tergugat dan Penggugat.
9. Bahwa disebabkan Penggugat selalu memblokir atau menutup saluran handphone jika Tergugat berada di Duri tempat istri pertama, maka Tergugat selalu memberi nasehat/masukan tentang kepatuhan terhadap suami dan bahayanya mengingkari janji/komitmen yang sudah dibuat. Namun nasehat dan masukan Tergugat kepada Penggugat ini terkadang

Halaman. 12 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tidak digubris Penggugat, sehingga timbul pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Hal ini memperlihatkan Penggugat tidak patuh dan tidak taat pada arahan suami yang bertujuan supaya Tergugat selaku suami dapat mengetahui posisi dan kegiatan Penggugat selaku istri Tergugat. Kecenderungan ini menunjukkan juga bahwa Penggugat ingin bebas melakukan kegiatan apa saja tanpa harus meminta izin dari suami. Bahwa kelakuan dan tingkah laku Penggugat selaku istri yang cenderung tidak patuh dan ingin melakukan tindakan/perbuatan tanpa seizin/sepengertian Tergugat selaku suami ini, merupakan tantangan bagi Tergugat untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing Penggugat ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT ini memerlukan waktu yang agak panjang; sehingga layaklah Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan pembinaan/bimbingan kepada Penggugat selaku istri Tergugat dengan menolak gugatan perceraian dari Penggugat.

10. Bahwa mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas adalah suatu hal yang sangat mudah dilaksanakan yaitu dengan cara senantiasa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta melaksanakan komitmen yang sudah dibuat demi membentuk suatu Rumah Tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Dalam sebuah ayat di Al Qur'an menyebutkan Bahwa Perceraian merupakan hal yang dibolehkan namun Perceraian itu sangat dimurkai oleh Allah SWT. Sehingga sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menghindari dari berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat selama ikut membantu Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Penggugat Rekonvensi selalu memperhatikan dan berkesimpulan bahwa Tergugat Konvensi adalah

*Halaman. 13 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



seorang muslimah yang taat sholat lima waktu, apalagi pendidikan Tergugat Rekonvensi sebagai tamatan / jebolan Pondok Pesantren Ngruki Solo, yang tentunya mengerti, menguasai dan diyakini selalu mengamalkan pengetahuan agama yang didapatnya selama mengenyam pendidikan disana terutama hukum-hukum perkawinan. Namun kenyataan yang ada, setelah Penggugat Rekonvensi melewati masa perkenalan, seiring dengan selesainya sebagian permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mulai merasakan, mulai mendengarkan informasi-informasi yang didapat tentang kepribadian Tergugat Rekonvensi, bahkan mampu mengerjakan dosa bersama Penggugat Rekonvensi; sehingga dapat Penggugat Rekonvensi simpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat ambigu atau bisa disebut munafik serta berkesan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat (zina) dengan pria lain sebelum kenal dengan Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa untuk menjaga komunikasi dan saling mengetahui keberadaan masing-masing, maka salah satu komitmen yang Penggugat Rekonvensi minta sebagai syarat pra nikah dengan Tergugat Rekonvensi adalah Tidak Memblokir Line Telefon antara lain line telefon seluler, line whatsapp dan line Instagram serta masing\_masingnya selalu Share Lokasi sepanjang hari. Pada prinsipnya, komitmen yang Penggugat Rekonvensi tetapkan sebagai syarat pra nikah kepada Tergugat Rekonvensi ini merupakan suatu hal yang biasa dan tidak bertentangan dengan Agama; dengan kata lain, Demi memberi perlindungan dan keamanan kepada Tergugat Rekonvensi selaku istri, maka Penggugat Rekonvensi selaku suami wajib mengetahui posisi / keberadaan istrinya setiap saat atau setiap waktu. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi pun dilarang memblokir semua line telefon yang ada sebagai wujud kepatuhan kepada suami dan pelaksanaan atas komitmen pra nikah yang ada.
4. Bahwa disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist, "Laki-laki adalah pimpinan bagi wanita, jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka" (QS An-nisa :34),

Halaman. 14 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia, akan kusuruh wanita sujud kepada suaminya” (HR Tarmizi), “wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, maka ia masuk surga” (HR Tarmizi), “Istri yang sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menghindari zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan kepadanya, “masuklah ke surga lewat pintu mana saja” (HR Ahmad); Dalam hal ini, sangat jelas dan gamblang bahwa kepatuhan / ketaatan kepada suami merupakan hal yang sangat mutlak untuk dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa “pendapat Tergugat konvensi saat ini yang menyatakan bahwa dengan keluar dari rumah yang telah disediakan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa izin Penggugat Rekonvensi selaku suami pada tanggal 21 Agustus 2021 dan dengan telah didaftarkan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi, maka putuslah hubungan Jawaban & Gugatan Rekonvensi dalam Perkara No 1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr Page 11 suami istri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selayaknya semua jalur telfon diblokir ini”; Pendapat Tergugat Rekonvensi ini, merupakan pendapat yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahwa yang benarnya, sebelum ada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan Talak kepada Tergugat Rekonvensi, maka hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih berstatus suami istri yang sah dan resmi. Sehingga baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing dan wajib melaksanakan komitmen pra nikah yang ada untuk selalu berkomunikasi dengan baik tanpa saling memblokir nomor handphone masing-masing. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini izinkan Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Dalam Konvensi dan Putusan Sela Dalam Rekonvensi yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Halaman. 15 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat agar bersama Tergugat menjalankan kehidupan suami istri yang harmonis, nyaman, aman dan damai guna tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah, Mawaddah, Warohmah.
3. Memerintahkan Penggugat selaku istri untuk patuh dan taat serta berbakti kepada Tergugat selaku suami sepanjang suami membimbing Penggugat sesuai dengan syariat agama dan komitmen pra nikah yang sudah disetujui bersama.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

## DALAM REKONVENSI (PUTUSAN SELA)

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa saat ini hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sepasang suami istri yang sah dan resmi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selaku istri dan membuka blokir semua line telepon guna dapat melakukan komunikasi dengan Penggugat Rekonvensi selaku suami.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawabannya terdahulu sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Halaman. 16 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 053/18/IV/2021, tanggal 07 April 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## B. Saksi

Saksi 1 **Saksi pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Utama, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat juga di Jl. Utama, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak kira-kira 3 minggu yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab

Halaman. 17 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti Tergugat menyebut Penggugat lonte;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi diberitahu oleh Penggugat, dan Tergugat juga memberitahu saksi melalui SMS;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi kedua**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Utama, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat juga di Jl. Utama, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak kira-kira 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti Tergugat menyebut Penggugat lonte;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi diberitahu oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I.

## Bu

### kti Surat

1. Fotokopi kwitansi hotel bulan Maret 2021, yang dikeluarkan melalui aplikasi oyo dan traveloka, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi foto-foto Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi screenshot foto dan chat wa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi screenshot chattingan aplikasi mechat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi screenshot chattingan aplikasi mechat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi foto-foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya akan tetapi Tergugat setelah diberi kesempatan beberapa kali, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Halaman. 19 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi (Pokok Perkara)**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H, M.H, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 September 2021 bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

*Halaman. 20 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat konvensi agar berdamai dengan Tergugat konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat konvensi adalah Penggugat konvensi ingin bercerai dari Tergugat konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, Penggugat konvensi telah

Halaman. 21 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama Herlina binti Muhammad Junid dan Jusni binti Hasan Basri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat konvensi Herlina binti Muhammad Junid yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, karena saksi diberi tahu oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi juga memberi tahu kepada saksi melalui SMS, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat konvensi cemburu kepada Penggugat konvensi, dan Tergugat konvensi mengatakan kata-kata kotor seperti Tergugat konvensi menyebut Penggugat konvensi lonte, telah pisah rumah, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat konvensi Jusni binti Hasan Basri yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, saksi mendapat laporan dari Penggugat konvensi dan juga mendapat laporan dari Tergugat konvensi yang melaporkan tentang perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah kecemburuan, telah pisah rumah, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat konvensi Herlina binti Muhammad Junid dan Jusni binti Hasan Basri yang berasal dari keluarga Penggugat konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap

Halaman. 22 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat konvensi sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi tentang pertengkaran Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat konvensi yang menerangkan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah diusahakan mendamaikan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam

Halaman. 23 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat konvensi agar Tergugat konvensi menjatuhkan talak satu *bā'in* sugra terhadap Penggugat konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6;

1. Fotokopi kwitansi hotel bulan Maret 2021, (tempat menginap Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebelum nikah);
2. Fotokopi foto-foto Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, (menginap dihotel Faradisa Syariah Hotel, menginap berdua layaknya suami istri);
3. Fotokopi screenshot foto dan chat wa, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebelum menikah;
4. Fotokopi screenshot chattingan aplikasi mechat, pra nikah;
5. Fotokopi screenshot chattingan aplikasi mechat, (komitmen pra nikah dari Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi);
6. Fotokopi foto-foto pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6 adalah kwitansi, foto-foto Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Fotokopi Print Out Whatsapp yang terjadi sebelum Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah;

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut menurut Majelis dapat dijadikan bukti awal yang bisa dikuatkan oleh bukti lainnya, dalam kasus a quo bukti T.1 sampai dengan T.6 ini bersesuaian dengan ketengan saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi dimana antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi saling curiga dan saling menganggap ada perselingkuhan, karena sejak sebelum nikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan terlarang layaknya suami istri, hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dan akibat hilangnya kepercayaan tersebut menyulut

Halaman. 24 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 April 2021 belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi karena tidak ada kepercayaan satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman. 25 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat konvensi untuk bercerai dengan Penggugat konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 juni 1996 yang berbunyi "*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ,karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan hidup secara terpisah dan sikap Penggugat konvensi yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat konvensi, dan upaya perdamaian sudah diupayakan baik dalam persidangan maupun dengan prosedur mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat

Halaman. 26 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan selalu terjadi perselisihan terus menerus atau setidaknya tidaknya sudah rusak, maka tanpa perlu memperlakukan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh sebagai berikut :

### درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:” Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan “

### المضر يزال

Artinya :” Kemudharatan itu harus dihilangkan “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat konvensi untuk bercerai dengan Tergugat konvensi telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat konvensi patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Halaman. 27 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat konvensi) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat konvensi), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan reconvensi oleh Tergugat konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Reconvensi;

### Dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan reconvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa isi gugatan reconvensi masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Reconvensi menuntut;

1. Menerima Gugatan Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa saat ini hubungan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi adalah sepasang suami istri yang sah dan resmi;
3. Memerintahkan Tergugat Reconvensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selaku istri dan membuka blokir semua line telepon guna dapat melakukan komunikasi dengan Penggugat Reconvensi selaku suami.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi memberikan jawaban yang menyatakan membantah gugatan Penggugat reconvensi, tidak bersedia berbaik lagi serta tidak bersedia membuka blokir semua akses terhadap Penggugat reconvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat reconvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan reconvensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil. Agar gugatan reconvensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak

Halaman. 28 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonsensi.
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang melandasi gugatan.
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo Penggugat rekonsensi tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi dan juga tidak menjelaskan dasar peristiwa yang melandasi gugatan rekonsensi, selain itu menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat rekonsensi terkesan seolah olah kembali kepada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M. Hum, antara gugatan konvensi dengan rekonsensi harus memenuhi asas koneksitas dan harus ada hubungan kausalitet atau sebab akibat contohnya perkara pokok cerai talak adanya gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah, mut'ah, kishwah, maskan, nafkah madhiyah, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat rekonsensi secara teliti dan cermat, Majelis Hakim tidak melihat rumusan yang jelas dalil gugatan rekonsensi dalam posita dan petitum dan tidak mengandung hubungan kausalitet, karenanya gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvonkelijke verklaard);

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Halaman. 29 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

### DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvonkelijke verklaard);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman. 30 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Drs. H. Januar**

**Drs. Nursolihin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosita, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.055.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp1.155.000,00**

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 31 dari 31 Halaman. Putusan No.1445/Pdt.G/2021/PA.Pbr